

Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring

Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
E-mail: ayuupp@mail.unnes.ac.id

Abstrak : Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hak cipta bisa memberi dampak buruk bagi penciptanya, sering kali pelanggaran hak cipta membuat pemilik dari hak cipta mengalami kerugian ekonomi. Dalam hal ini, tentunya perlindungan hukum hak cipta harus ditegakkan. Karya sinematografi yaitu film yang seharusnya dilindungi hak penciptanya oleh Undang-Undang Hak Cipta, tetapi dalam kenyataannya banyak yang melakukan pembajakan digital dan *illegal downloading* dari film aslinya. Kemajuan teknologi sekarang ini membawa dampak yang baik sekaligus dampak yang buruk. Pembajakan digital di era sekarang yang semakin marak. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penegakan hukum hak cipta merupakan salah satu faktor terjadinya pelanggaran hak cipta seperti *download* film *online*. Artikel ini membahas tentang bagaimana dampak buruk *download* film melalui cara yang tidak legal atau pembajakan digital serta penegakan hak cipta dalam menghadapi masalah *illegal downloading*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan *Statute Approach*.

Kata Kunci: Illegal Downloading, Hak Cipta, Film

Abstract : *Copyright is an exclusive right of the authors that arise automatically on the basis of a declarative principle after a work is manifested in its tangible form without prejudice to restrictions in accordance with the provisions of the laws and regulations. Copyright infringement can have a detrimental effect on the creator, often copyright infringement keeps copyright owners from experiencing economic losses. In this case, of course the protection of copyright law must be enforced. The cinematographic work such as a film that should be protected by the copyright law, but in reality many people are doing digital piracy of original movie. Currently, technological advancements bring good impacts as well as a bad impact on digital piracy. Lack of public awareness regarding the enforcement of copyright law is also one factor in the occurrence of violations of copyright one of them download movies online. This article discusses how bad impact of digital piracy and copyright enforcement in the face of illegal downloading issues.*

Keywords: *Illegal Downloading, Copyright, Movie*

Pendahuluan

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Hak Moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia.[1] Hak Moral melekat pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Dalam perlindungan hak moral, pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta atau informasi elektronik Hak Cipta. Informasi manajemen Hak Cipta meliputi

informasi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya dan kode informasi dan kode akses.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan. Suatu ciptaan dikatakan telah dilahirkan atau berwujud jika ciptaan tersebut telah dapat dilihat secara kasat mata atau dapat didengar. Sejak saat itu pencipta atau pemegang hak cipta telah memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tanpa memerlukan pendaftaran hak secara formal.[2]

Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi dan informasi mempermudah orang-orang dalam melakukan suatu hal dan lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi ini semakin banyak orang yang menggunakan akses internet. Baik itu diakses dan digunakan untuk pendidikan, jejaring sosial, maupun hiburan. Seperti misalnya dalam hal perfilman,

orang-orang dahulu harus mengantri di bioskop untuk melihat film yang baru keluar. Tetapi, akhir-akhir ini banyak orang yang lebih memilih untuk menunggu sedikit lebih lama dan melihatnya melalui situs-situs yang tersedia di internet atau mengunduh dari situs tertentu.

Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu sangat mudah membuat semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar. Akan tetapi di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum.[3]

Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan dari kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Film sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang, maka si pembuat film mempunyai hak

eksklusif yaitu hak untuk memonopoli karya ciptaannya dalam rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti mengumumkan dan memperbanyak karya ciptanya atau memberikan izin kepada orang lain untuk mendapat keuntungan secara ekonomis sesuai dengan haknya yaitu hak ekonomi.

Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok. Pertama yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu.[4] Kedua yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Salah satu pelanggaran hak cipta yang sering terjadi yaitu pengumuman dan perbanyak film melalui media internet dengan cara mengunduh atau *streaming*. Kegiatan *streaming* atau mengunduh film yang tidak berbayar atau secara gratis tidak mempunyai izin dari pemegang hak film asli dalam dan memperbanyak karya film. Semakin banyaknya situs atau *website* menonton dan mengunduh film gratis, mengubah kebiasaan orang-orang dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film melalui *website* tersebut. Padahal, mengunduh film gratis melalui internet dapat merugikan pemegang hak cipta film dikarenakan pengguna dapat mengunduh film tanpa meminta

izin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film di bioskop. Akibat dari mengunduh film gratis atau secara tidak legal menyebabkan kerugian baik pemegang hak cipta dan juga pemerintah.

Dampak dari kegiatan pengunduhan ilegal terhadap film ini telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa. Pihak yang memiliki dampak kerugian akibat tindak pidana ini, antara lain:

- 1) Pencipta, karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh dan tindak pidana ini juga merupakan keadaan yang dapat menumbuhkan sikap apatis dan menurunkan gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.[5]
- 2) Konsumen dan masyarakat, karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapat semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan yang lebih baik. Pada masyarakat sebagai konsumen, semakin tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran atau tidak. Semakin tumbuh sikap acuh dan tidak acuh mengenai yang baik dan buruk apa yang sah atau tidak sah, kendati negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum.[6]

3) Pemerintah, karena dengan banyaknya tindak pidana hak cipta, maka dilihat dari sektor penerimaan atau pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta, jelas bahwa negara sangat dirugikan karena tidak memperoleh pemasukan atau pendapatan dari sektor itu yang cukup potensial sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan.[7]

4) Hubungan Internasional, apabila menyangkut ciptaan asing, apabila tindak pidana ini dibiarkan berlarut-larut maka kepentingan Negara asing kurang terlindungi di Indonesia tentang hak cipta.

Walaupun Undang-Undang Hak Cipta sudah diganti dengan yang baru mulai dari ruang lingkup hak cipta mencakup pencipta bahkan pasal tentang pidana, akan tetapi pada praktiknya masih banyak pelanggaran hak cipta, seperti pengumuman dan perbanyakan karya film tanpa izin. Masyarakat Indonesia masih menganggap pelanggaran Hak Cipta terutama mengunduh film secara gratis tidak merupakan hal yang serius. Masih banyak orang yang melakukan dan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya melanggar hak pemegang Hak Cipta. Kesadaran hukum masyarakat tentang hak cipta masih rendah sehingga upaya perlindungan dan penegakan hukum tidak berjalan dengan maksimal.

Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis merasa perlu untuk membahasnya secara lebih dalam yang dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hak Cipta Dalam Hal Pembajakan Film Digital ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Illegal Downloading?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Penelitian normatif fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Penelitian ini hubungannya sangat erat dengan perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan atau disebut *Statute Approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari dan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi.

Sumber data dalam menggunakan data sekunder

yang terdiri dari Bahan Hukum Primer berupa ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Bahan Hukum Sekunder seperti buku, skripsi, jurnal nasional maupun internasional, serta hasil-hasil penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Hak Cipta dalam Pembajakan Digital Film

Hak Kekayaan Intelektual adalah sistem hukum yang melekat pada tata kehidupan modern terutama pada perkembangan hukum hak cipta terhadap produk digital. Hak cipta terhadap produk digital seperti perangkat lunak, foto digital, musik digital, film digital, dan *e-book* ini perlu mendapat perlindungan hukum, karena karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit serta pengetahuan dan semua bentuk idealisme lainnya bersatu untuk mendapatkan hasil karya terbaik dibidangnya.[8]

Piracy atau pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas, *illegal downloading* atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Internet *piracy* merupakan satu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat illegal dan bahkan

cenderung tergolong aksi kriminal ini juga mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang. Ini sejalan dengan definisi pelanggaran hak cipta yaitu penggunaan karya cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan, atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut.

Pembajakan terhadap karya seperti rekaman adalah bentuk dari tindak pelanggaran hak cipta yang dilarang dalam undang-undang. Pekerjaan tersembunyi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari penangkapan oleh pihak kepolisian. Pembajak tidak mungkin menunaikan kewajiban untuk membayar pajak kepada negara sebagaimana layaknya warga negara yang baik. Oleh karena itu, pembajakan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan iptek di bidang elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (*illegal*) oleh mereka yang ingin mencari keuntungan dengan jalan cepat dan mudah tanpa

mengindahkan hak-hak orang lain dan hukum yang berlaku.

Pembajakan dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:

- 1) Pembajakan sederhana yaitu suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya.
- 2) Rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat, agar mereka percaya bahwa yang dibeli itu adalah hasil produksi yang asli.
- 3) Penggandaan tanpa izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta.

Pembajakan merupakan salah satu tindakan yang bisa dikatakan sebagai pencurian di mana orang akan menggunakan barang atau suatu produk digital yang seharusnya membeli lisensi barang tersebut. Banyak yang menggunakan barang digital secara ilegal atau hasil pembajakan. Beberapa contohnya yaitu *software*, musik, dan film yang sering diunduh secara gratis di internet. Karya cipta lagu atau musik, film, dan perangkat

lunak merupakan sasaran pembajakan yang paling parah selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini.[9] Mengunduh film secara gratis dari internet berkembang seiring dengan tawaran berbagai media digital baik yang resmi ataupun bajakan. Perkembangan jaringan komunikasi internet yang menawarkan akses film-film tidak berbayar membuat orang-orang memilih mengunduh video dari internet.[10]

Perkembangan internet yang sangat pesat tidak hanya membawa sisi positif ternyata juga membawa sisi negatif. Mengunduh dari internet merupakan kegiatan yang sudah sangat lazim dilakukan oleh kebanyakan orang. Berbagai alat elektronik dan komunikasi di zaman sekarang ini sudah menyediakan fasilitas internet yang dapat digunakan untuk mengunduh. Namun, kemudahan tersebut seharusnya tidak boleh melanggar hukum dari hak yang melekat atas sesuatu yang diunduh tersebut. Seperti halnya *illegal downloading*.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Keberadaan hak cipta di Indonesia sudah ada sejak zaman Belanda. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain dibahas dalam peraturan perundang-undangannya sendiri, hak cipta juga dibahas dalam Undang-Undang Number 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kasus *illegal downloading*, jika *illegal downloading* dilakukan dalam jumlah yang besar dan kemudian digunakan untuk dikomersilkan itu termasuk pelanggaran hak cipta. Apabila *illegal downloading* tersebut dilakukan hanya untuk koleksi pribadi saja dan dalam jumlah yang kecil itu tetap termasuk dalam pelanggaran dari hak cipta karena sama saja dengan dengan mengambil karya orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pemilik hak tersebut, meskipun itu tidak dikomersilkan.

Proses pengunduhan film gratis di internet merupakan suatu kegiatan pengambilan, dimana pelaku pengunduhan film mengambil dan memindahkan file tersebut ke dalam *handphone* maupun *hard disk* mereka tanpa menghilangkan *file* asli yang berada di dalam situs pengunduhan tersebut, dari proses tersebut diketahui bahwa pengunduhan film juga termasuk proses

penggandaan karena telah menambahkan jumlah film tersebut dari satu *file* yang ada di situs internet menjadi dua termasuk dengan hasil pengunduhan. Dan kenyataannya situs ilegal yang tidak membayar itu dalam menyebarkan film tidak memuat keterangan yang lengkap hanya disebutkan judul film dan tahun keluar, tanpa menyebutkan informasi lainnya.

Pelanggaran hak cipta terhadap karya sinematografi sebelumnya adalah pembajakan film melalui cakram optik berupa kepingan CD yang dijual secara ilegal dipasar bebas, seiring berjalannya waktu kini pelanggaran terhadap hak cipta sinematografi banyak terjadi melalui internet, bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap sebuah karya cipta sinematografi melalui internet yaitu:

- 1) Penyebaran konten film melalui *website*,
- 2) Pengunduhan film melalui internet tanpa izin,
- 3) Mengunduh film atau video dan menyiarkan video tersebut tanpa menyertakan nama pencipta.

Dampak negatif dari *illegal downloading*, royalti yang seharusnya didapat oleh pemegang hak cipta malah tidak memberi pemasukan kepada penciptanya sama sekali padahal karyanya dinikmati oleh orang lain.

Royalti sendiri adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, seperti hak paten, hak cipta, atau sumber alam. Misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual, penulis dapat memperoleh royalti ketika buku hasil karya tulisannya dijual. Selain mendapat kerugian secara materiil, pemegang hak cipta dirugikan secara moral. Maraknya pengunduhan film secara *illegal* menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta maupun Undang-Undang ITE tidak berlaku secara keseluruhan. Banyaknya pelaku *illegal downloading* di kalangan masyarakat salah satunya dikarenakan masih belum ditangani ataupun ditanggapi secara serius oleh aparat penegak hukum.

Salah satu cara penanganan dari *illegal downloading* tadi sepertinya pemerintah harus memblokir situs-situs atau *website* dari *illegal downloading*. Selain peran pemerintah dalam upaya menghindari pelanggaran terhadap hak cipta, peran masyarakat juga diperlukan agar tercapainya sebuah tujuan yang ingin dicapai. Jika pemerintah memblokir situs-situs *illegal downloading* maka masyarakat juga harus mulai merubah cara berpikir mereka tentang mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak

sewajarnya dan harus bisa lebih menghargai karya orang lain.

b. Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap *Illegal Downloading*

Penegakkan hukum adalah persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Menurut

Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:[11]

- 1) Faktor hukumnya sendiri
 Lebih menekankan pada peraturan perundang-undangannya, jika terjadi pelanggaran dan aturannya tidak jelas maka penegakan hukum pun akan terhambat.
- 2) Faktor penegak hukum
 Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas
 Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana itu haruslah mendukung penegakan hukum, seperti tenaga manusia yang berpendidikan, peralatan yang memadai, dan biaya yang cukup. Seperti halnya dalam menangani kasus *illegal downloading*

maka dibutuhkan sarana dan fasilitas teknologi yang canggih serta sumber daya manusia yang memahami elektornik atau program.

- 4) Faktor masyarakat
 Penegakan hukum itu berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Kita juga harus menumbuhkan kesadaran di dalam diri masyarakat bahwa tindakan *illegal downloading* atau mengunduh film dari internet merupakan sebuah pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan.
- 5) Faktor kebudayaan
 Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.
 Penegakan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama hak cipta di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, ditandai masih banyaknya pelaku pengunduhan film melalui

website tanpa bayar di internet yang merugikan hak ekonomi dan hak moral para pencipta, namun pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dengan memperbaharui Undang-undang hak ciptanya.

Pasal 7 TRIPS (*Tread Related Aspect of Intellectual Property Right*) menjabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakan hak atas kekayaan intelektual adalah perlindungan dan penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Di bidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Seperti diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak warga masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan

keamanan masyarakat di bidang ciptaan.[12]

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 bab XIII). Masalah pokok dalam penegakan hak cipta di Indonesia yaitu:

- 1) Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia,
- 2) Perundang-undangan Hak Cipta belum komprehensif,
- 3) Pada umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta khususnya dan hak milik intelektual pada umumnya

- termasuk hukum yang mengaturnya. Bahkan, kalangan masyarakat yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi itu pun, seperti pencipta dan pemegang hak terkait, banyak yang kurang mengetahui hak cipta dan hukum yang mengaturnya,
- 4) Karena pengetahuan tentang hak cipta ini masih sangat kurang, pada umumnya masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat, dan pembangunan ekonomi,
 - 5) Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta, masyarakat banyak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Di pihak pencipta dan pemegang hak terkait, kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan hak terkait membuat mereka kurang bereaksi melihat maraknya pelanggaran hak cipta dan hak terkait,
 - 6) Aparat penegak hukum pun banyak yang kurang memahami hak cipta, termasuk hukum yang mengaturnya dan juga kurang menyadari arti penting dari perlindungannya
 - 7) Karena kurangnya pengetahuan aparat

penegak hukum tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungannya, kebanyakan aparat penegak hukum enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta ke pengadilan dan menghukumnya secara maksimal.[13]

Sedangkan hak cipta di internet menurut Asril Sitompul memiliki dua kategori yaitu:

- 1) Hak Cipta atas isi (*content*) yang terdapat di media internet yang berupa hasil karya berbentuk informasi, tulisan, karangan, ulasan, program atau bentuk lainnya yang sejenis.
- 2) Hak Cipta atas nama situs (*domain*) dan alamat surat elektronik atau *e-mail* dari pelanggan jasa internet.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi maka pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten, serta kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan. Peraturan Menteri

Bersama Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan dalam peraturan menteri bersama mengatur tentang tata cara penyampaian laporan pelanggaran hak cipta, pelaporan dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik dengan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Selanjutnya laporan akan dilakukan verifikasi terhadap laporan yang telah diregister, yang dilakukan oleh tim verifikasi. Setelah dirasa cukup bukti bahwa situs yang dilaporkan memenuhi unsur pelanggaran hak cipta makaselanjutnya situs tersebut diblokir paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima. Pemilik situs dapat mengajukan permohonan pembukaan blokir bilamana ia merasa tidak melakukan pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Menurut Bapak Haryanto mengatakan bahwa didalam aturan mengenai hak cipta meski dianut prinsip deklaratif yang artinya bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan dalam bentuk nyata

maka pencipta tidak wajib mendaftarkan karya ciptanya dalam rangka untuk mendapatkan legalitas atau perlindungan hukum terhadap karya ciptanya, namun demikian mengingat tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia cukup tinggi maka aspek pendaftaran hak cipta patut dilakukan oleh pencipta agar mempermudah dalam hal pembuktian manakala terjadi konflik hukum terkait ciptaanya.

Upaya perlindungan harus diberikan terhadap film yang bebas diunduh melalui di internet yaitu yang paling utama adalah peran dari pemerintah melalui upaya preventif. Perlindungan hukum sendiri memiliki makna memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun pikiran dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. [14] Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah

dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberi batasan dalam melakukan suatu kewajiban.[15] Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya preventif untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta berupa Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimana di dalamnya memberikan perlindungan-perlindungan terhadap pencipta. Pasal 54-56 dalam Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi maka pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan serta penyebarluasan konten, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan seperti di bisokop. Sehingga untuk memberikan perlindungan maka pemerintah membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

2) Perlindungan Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau telah dilakukan pelanggaran.

Menindaklanjuti Pasal 56 sampai 58, pemerintah melakukan pemblokiran terhadap sejumlah *website* yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta tersebut.

Disini pemerintah melalui lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menertibkan situs-situs atau *website* yang menyediakan fitur *download* dengan cara pemblokiran. Sehingga para pengguna internet tidak dapat mengakses secara bebas situs-situs tersebut. Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak Kemenkominfo itu sendiri. Pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs-situs terlarang tersebut dengan cara

mengirim *e-mail* pihak Kemenkoinfo, kemudian Kemenkoinfo merespons dengan cara menghubungi admin dari pemilik situs tersebut dan memberikan peringatan tertulis. Kebanyakan dari admin situs tersebut tidak mengakui bahwa *content* dalam situsya merupakan konten illegal sehingga admin menolak untuk menghapus *content* tersebut. Jika seperti ini, pihak Kemenkoinfo menghubungi pencipta atau pemegang lisensi dari *content* tersebut, jika memang benar tidak ada izin maka Kemenkoinfo secara sepihak langsung melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut. Pemblokiran ini wajib dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah wajib melindungi karya-karya cipta yang tentunya memiliki nilai ekonomi dan nilai moral. Sehingga dengan adanya perlindungan yang diberikan, pencipta tidak akan takut untuk berkarya dikarenakan nantinya karya mereka akan dibajak atau dimanfaatkan orang lain secara bebas. Peran aktif pemerintah melalui Kemenkominfo justru sangat diharapkan oleh pencipta ke depannya.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap

pelanggaran hak cipta melalui media internet. Pasal 54 UUHC mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana dinyatakan Pasal 54 UUHC yaitu:

“Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. *pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;*
- b. *kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan*
- c. *pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan”.*

Dengan demikian, UU Hak Cipta mengakomodir kepentingan untuk melindungi hak cipta di internet, sehingga

pemerintah melalui Kemenkominfo dituntut lebih aktif dalam melindungi situs-situs yang menyediakan fasilitas mengunduh lagu dan film secara gratis. Laporan atau pengaduan masyarakat kepada Kemenkominfo juga sangat diperlukan mengenai situs-situs yang menyediakan fasilitas *download* film gratis, tetapi disini peran kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan juga dalam hal film yang mereka dapatkan secara gratis memiliki hak ekonomi artinya pencipta berhak atas royalti yang didapatkan.

Upaya lain yaitu menegakkan aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum di dalam Undang-Undang Hak Cipta menurut Pasal 120 merupakan delik aduan, sehingga dapat dilakukan dengan adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Penegakan hukum pidana pelanggaran hak cipta dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian di bidang tindak pidana Hak Cipta.

Selain itu perubahan pengaturan mengenai delik biasa menjadi delik aduan, pihak-pihak yang merasa dirugikan yang benar-benar melapor ingin ditindaklanjuti untuk menuntut hak karya

ciptanya. Karena pada kenyatannya perkembangan teknologi ini khususnya dalam hak cipta, justru banyak musisi yang diuntungkan dengan mereka meng-*upload* sendiri lagunya agar lebih dikenal masyarakat luas. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini, terkadang musisi justru dengan sengaja *mengupload* karya ciptanya kepada publik untuk diakses secara bebas. Dengan begitu mereka mengharapkan dapat dengan mudah memperkenalkan karya cipta lagu dan dikenal oleh masyarakat, sehingga mereka justru merasa diuntungkan dengan hal tersebut. Artinya kemajuan teknologi dan informasi dalam internet ini disatu sisi melanggar hak cipta pencipta, tetapi di lain pihak ada pencipta yang justru ingin dikenal publik dengan sengaja karyanya diunduh oleh masyarakat luas tanpa merasa dirugikan. Dengan demikian, penerapan delik aduan tepat digunakan dalam Undang-Undang Hak Cipta dalam hal pihak pencipta yang merasa dirugikan saja yang ingin melaporkan adanya kerugian.

Dengan delik aduan juga, hal inilah yang membuka peluang bagi pemegang hak cipta atau penerima hak cipta untuk mengajukan tuntutan terhadap para pelaku kejahatan hak cipta. Oleh karena antara sifat pribadi dari hak yang ingin dilindungi dan hak cipta merupakan deli

aduan maka hal inilah yang menghambat perlindungan maksimal terhadap hak cipta karena kejahatan hak cipta dianggap sah. Apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan serta aparat hukum pun tidak bisa menindak pelaku kejahatan hak cipta, apabila tidak ada yang mengadu merasa dirugikan oleh kejahatan hak cipta tersebut dan hal ini pula yang menjadi peluang bagi para oknum untuk terus melakukan kejahatan di bidang hak cipta.[16]

Pemerintah maupun pencipta film dalam melindungi ciptaan berupa film yang beredar pada situs unduh film gratis, menghadapi beberapa hambatan atau kendala yang membuat kurangnya efektifitas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

1) Permasalahan Hak Cipta tersebut terjadi di media internet sehingga sulit bagi pemerintah untuk memberantas masalah ini dari akarnya, hanya melalui pemblokiran dan selanjutnya juga akan muncul lagi website serupa dengan nama *domain* yang berbeda. Kasus yang ada di Amerika yang dimana sebuah situs yang dianggap melakukan transaksi perbankan secara *online* dianggap melakukan tindak pencucian uang, setelah diselidiki maka pemilik dari situs tersebut

dianggap paling bertanggungjawab karena situs tersebut perputaran uang yang terjadi melalui transaksi ilegal seperti hasil pencurian dan perampokan di dunia maya serta jual beli konten pornografi sehingga membuat situs tersebut ditutup dan pemiliknyadiringkus.

Dari kasus tersebut Indonesia setidaknya dapat belajar untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di media internet mengingat pelanggaran hak cipta film yang dilakukan penyedia jasa unduh film gratis sudah banyak terjadi diharapkan pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

2) Kurangnya sumber daya manusia dalam menangani hal tersebut membuat pemerintah kewalahan karena perbandingan antara penegakan dengan pelaku pelanggaran berbanding jauh. Orang dengan mudah membuat sebuah *website* yang dimana kontennya melanggar peraturan. Sedangkan pemerintah dengan sumber daya manusia yang terbatas harus mencakup semua pelanggaran situs dari segi pelanggaran apapun. Seperti situs porno, situs pembajakan, situs sara, situs kekerasan, situs

penipuan dan lain-lain. Namun potensi yang ada di Indonesia sebenarnya banyak mengingat generasi muda berprestasi yang ada terutama di bidang *cyber* namun kesalahan ada pada pemerintah karena kurangnya menghargai hasil karya anak dalam negeri dibandingkan dengan negara lain membuat generasi muda terkadang lebih memilih kerja diluar negeri daripada didalam negerinya sendiri. Pemerintah setidaknya harus menghargai karya-karya anak bangsa guna perkembangan Indonesia itu sendiri dengan cara merekrut generasi muda yang berpotensi dalam bidang *cyber*, membuat sekolah khusus yang dimana lulusannya akan membantu mengatasi pelanggaran didunia *cyber* atau membuka lapangan kerja sebesar-besarnya.

- 3) Kesadaran masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang apabila dapat diterapkan secara benar maka dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, jika ditinjau dari segi industri maka suatu negara membutuhkan investasi, peningkatan investasi akan naik jika perlindungan hak-hak investor seperti Hak Kekayaan Intelektual terjamin. Kurangnya kesadaran mempengaruhi

penghargaan kepada para pencipta. Kondisi ini membuat para pencipta malas untuk berkarya dan kondisi ini pula dibuat semakin parah karena adanya pemikiran bahwa profesi pencipta belum cukup menjadi jaminan seseorang akan mendapatkan hidup yang layak. Ditambah dalam Undang-Undang Hak Cipta sekarang ini merupakan Delik Aduan sehingga membuat pemerintah tidak berdaya jika pencipta itu sendiri tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Apakah pencipta hanya memikirkan ekonominya, ketika suatu karya cipta film diluncurkan maka yang terpenting adalah kembalinya modal dari pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh pencipta-pencipta tersebut, sehingga apabila terjadi pembajakan maka pencipta tidak mau ambil pusing mengingat modal pengeluaran telah kembali dan pencipta tidak mau repot harus berurusan dengan birokrasi pemerintah. Saat ini hanya dapat melakukan penolakan terhadap segala sesuatu yang bersifat bajakan dalam diri sendiri karena secara nyata banyak sekali dari kalangan akademisi, pemerintahan, generasi-generasi muda dan masih banyak lagi lebih menginginkan hal-hal

ekonomis yang murah ketimbang harus merogoh kantong lebih dalam karena hal keorisinilan. Memberikan edukasi kepada masyarakat adalah salah satu cara untuk memberikan kesadaran masyarakat pentingnya menghargai Hak Kekayaan Intelektual dengan cara membuat iklan di jam-jam utama karena banyaknya masyarakat yang melihat televisi setiap harinya sehingga secara tidak langsung memberikan pengetahuan dasar terkait HKI itu sendiri. Pendidikan-pendidikan usia dini dibentuk untuk lebih menghargai segala sesuatu agar generasi muda pada akhirnya akan terbentuk secara baik dan lebih menghargai segala sesuatunya.[17]

Penegakan hukum Hak Cipta yang melibatkan kementerian-kementerian diantaranya:

- 1) Kementerian Hukum dan HAM, dalam UU Hak Cipta diberi kewenangan untuk mengatur segala hal dalam bentuk administrasi dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta.
- 2) Kementerian Komunikasi dan Informastika, dalam Pasal 26 UU Hak Cipta Kominfo diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang administrasi dalam hal

telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem informasi dengan bentuk penutupan konten dan hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di internet.

- 3) Kepolisian, dalam Pasal 120 UU Hak Cipta diatur tindak pidana terhadap Hak Cipta merupakan delik aduan. Apabila terjadi tindak pidana terhadap Hak Cipta, pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu ke polisi disertai bukti yang kuat. Seperti contohnya pembajakan film dalam bentuk CD, tidak ada izin dari pencipta untuk melakukan penggandaan atas ciptaan tersebut.
- 4) Hakim, dalam UU Hak Cipta diatur mengenai sanksi pidana bagi para pelanggarnya, diatur dalam Pasal 112 sampai dengan 119 UU Hak Cipta.

Upaya hukum yang bisa dilakukan Pencipta apabila terjadi pelanggaran hak cipta antara lain:

- 1) Mediasi, proses negosiasi masalah dimana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang sedang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak ini disebut mediator. [18]
- 2) Aduan Tindak Pidana, dilakukan melalui proses hukum pidana. Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonomi maupun hak

moralnya yang dilakukan oleh pihak lain tanpa seizing darinya melakukan pelanggaran Hak Cipta dapat mengajukan aduan tindak pidana ke Dirjen HKI sesuai dengan Pasal 120 UU Hak Cipta.

- 3) Gugatan Ganti Rugi, pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga dengan menyerahkan seluruh atau sebagian hasil pelanggaran Hak Cipta.
- 4) Laporan Penutupan Konten atau Hak Akses, merupakan bentuk perlindungan hukum di bidang administrasi. Sesuai dengan Pasal 56 ayat 2 yang mengamatkan pembentukan peraturan bersama untuk pelaksanaan penutupan konten atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta.

Kesimpulan

1. Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dipertunjukkan. Sekarang ini, mengunduh film secara gratis dari internet berkembang seiring dengan tawaran internet dengan berbagai media digital baik yang resmi

ataupun bajakan. Dampak negatif dari *illegal downloading* sendiri yaitu royalti yang seharusnya didapat oleh pemegang hak cipta malah tidak memberi pemasukan kepada penciptanya sama sekali padahal karyanya dinikmati oleh orang lain. Maraknya pengunduhan film secara illegal menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta maupun Undang-Undang ITE tidak berlaku secara keseluruhan. Banyaknya pelaku *illegal downloading* di kalangan masyarakat salah satunya dikarenakan masih belum ditangani ataupun ditanggapi secara serius oleh aparat penegak hukum.

2. Terdapat beberapa masalah dalam penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia seperti misalnya pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta yang ada di Indonesia. Kemudian pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta termasuk hukum yang mengaturnya. Karena pengetahuan tentang hak cipta ini masih sangat kurang, pada umumnya masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta dan kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta, hal ini menyebabkan masyarakat banyak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta.

Referensi

- [1] Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Penerbit

- Pustaka Magister, 2011), hal 98-100.
- [2] Ras Elyta Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 64.
- [3] Isnaini, Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. (Bogor: Ghalia, 2009), hlm. 28.
- [4] Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 119.
- [5] Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy Nurjihad, *Kapita Selekta Hak atas Kekayaan Intelektual I*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI, 2000), hal 189.
- [6] Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 25.
- [7] Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu pengantar)*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 118.
- [8] Aan Priyatna, Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Pembuatan E-Book, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 7.
- [9] Hendry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2011), hlm 46.
- [10] Irham Nur Anshari, *Memahami Pembajakan Digital Dalam Budaya Mengopi Video di Warnet*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2016), hlm. 171.
- [11] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.8.
- [12] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek – Aspek Hukumnya*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2012), hal. 1.
- [13] Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring rights dan Collecting Society*, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 251-252.
- [14] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 74.
- [15] Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.
- [16] Thalib Prawitri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang Tentang Hak Cipta*. Jurnal Yuridika. Vol. 23, No. 8, September-Desember 2013, hlm. 357-360.
- [17] Robby Noviandy, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis di Media Internet*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), hlm. 7.
- [18] Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.